



## **GUBERNUR MALUKU UTARA**

---

### **KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

**NOMOR : 302 /KPTS/MU/2020**

#### **TENTANG**

**PEMBERIAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA  
DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN DENDA BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) ATAS PENYERAHAN KEPEMILIKAN  
PERTAMA, KEDUA DAN SETERUSNYA  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN PANDEMI COVID-19  
DI PROVINSI MALUKU UTARA**

#### **GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) meluas di Maluku Utara dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis pada masyarakat, serta mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi, kepastian hukum kepemilikan kendaraan bermotor dan meringankan beban masyarakat terhadap kewajiban dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya, sesuai ketentuan pasal 64 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah, Gubernur dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Maluku Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
6. Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 901);

10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 Nomor 4);
12. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 Nomor 10);
13. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 26 Tahun 2019 tentang tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 Nomor );
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
15. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberian Pembebasan Sanksi Administratif berupa denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas penyerahan kepemilikan Pertama, kedua dan seterusnya;
- KEDUA** : Pembebasan Sanksi Administratif berupa denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana Diktum KESATU, diberikan kepada seluruh Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Tahunan tanpa kecuali;
- KETIGA** : Pemberian Pembebasan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan juga kepada Wajib Pajak yang melakukan proses balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya, mutasi dalam Provinsi dan/atau luar Provinsi;
- KEEMPAT** : Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan termasuk kendaraan bermotor Angkutan Umum, kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- KELIMA** : Pemberian Pembebasan sebagaimana Diktum KESATU, diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran terhitung mulai tanggal 06 April 2020 sampai dengan pembayaran tanggal 30 Juni 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan penetapan darurat bencana;
- KEENAM** : Menugaskan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan, mengkoordinasikan dan melakukan evaluasi pelaksanaan Keputusan Gubernur ini;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sofifi  
Pada Tanggal : 3 April 2020  
**GUBERNUR MALUKU UTARA**



Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Inspektur Wilayah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Kepala BPKPAD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
6. Bupati/Walikota Se- Provinsi Maluku Utara masing-masing di Tempat;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya